

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis penulis, terkait dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terkait penyalahgunaan keadaan yang didalilkan bersamaan dengan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PDT/2015/PT YYK jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim telah menjalankan dan mengambil keputusan sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan memutuskan suatu sengketa gugatan perjanjian berdasarkan keyakinannya. Maka dari itu secara garis besar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini bahwa terkait dengan pertimbangan Hakim dalam menentukan penyalahgunaan keadaan yang didalilkan bersamaan dengan perbuatan melawan hukum dalam sengketa perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan penyalahgunaan keadaan dipertimbangkan bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur pelengkap yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan dalam posita penggugat dipertimbangkan oleh hakim bahwa hal tersebut bukanlah suatu yang *obscuur libel*, justru perbuatan penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bagian dari akibat munculnya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.
3. Perbuatan penyalahgunaan keadaan dipertimbangkan sebagai perbuatan pendukung perbuatan melawan hukum tergugat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil analisis dalam kasus yang berkaitan tentang penyalahgunaan keadaan ini maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perbuatan penyalahgunaan keadaan sebaiknya segera dirumuskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang semula berbunyi “Tiada sepekat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” untuk sebaiknya dilakukan perubahan menjadi “Tiada sepekat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan atau penyalahgunaan keadaan.

Sebaiknya diberlakukan terhadap pembaharuan hukum khususnya pasal 1365 terkait perbuatan melawan hukum yang semula berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” untuk sebaiknya dilakukan pembaharuan menjadi “tiap perbuatan melanggar hukum atau kepatutan, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”